

**TENDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN CAGAR ALAM MARTELU PURBA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

ABSTRAKSI

OLEH :

MUSLIM ANNUR

Hutan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu sudah sebaiknya kita menjaga dan melestarikan hutan sebagai wujud dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan memberikan pengaruh pada sumber daya alam lain melalui tiga faktor yang berhubungan, yakni iklim, tanah dan pengadaan air di berbagai wilayah. Apapun bentuk yang dimiliki hutan, pada hakikatnya hutan selalu merupakan perpaduan lima unsur pokok pembentuknya, yaitu bumi (tanah), air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Tanpa adanya salah satu unsur-unsur tersebut, secara mutlak mengakibatkan tidak adanya hutan.

Sebaliknya, apabila hutan ditebang, pengaruh hutan dan belukar terhadap mikro amat terasa. Hutan juga berpengaruh terhadap struktur tanah dan kehidupan di lereng-lereng. Oleh karena berbagai hubungan timbal balik antara hutan dan kehidupan di bumi, maka kelestarian hutan harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga hutan hanya hutan yang lestari tetapi juga kehidupan di bumi. Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan semakin renggangnya hubungan antara manusia terhadap hutan. Dengan perkataan lain kelestarian hutan hanya dapat diwujudkan jika masih terdapat hubungan harmonis antara manusia dengan hutan dengan segala problematikanya. Hubungan harmonis ini mulai retak, ketika pemanfaatan hutan hanya menjadi monopoli segelintir orang yang mendapat pengusahaan hutan. Ironi ini menyebabkan masyarakat melakukan berbagai usaha ilegal terhadap hutan, seperti perambahan dan pencurian kayu, karena mereka tidak lagi difungsikan dalam hubungan dengan hutan disekitarnya.

Sanksi hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terhadap pelaku perambahan hutan sebagai pelaku kejahatan adalah berupa sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perambahan hutan, yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang pentingnya arti hutan bagi kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang, keterbatasan petugas pengawas hutan serta pemikiran yang bersifat mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan diterima oleh semua orang.

Upaya menyelamatkan kawasan hutan dari kegiatan perambahan oleh masyarakat, melalui kordinasi dengan instansi-instansi serta pihak-pihak terkait telah melakukan upaya-upaya baik preventif maupun represif. Upaya-upaya yang dilakukan berupa pengusiran para perambah keluar dari kawasan hutan, serta penindakan perambah melalui proses hukum.

Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, upaya tersebut kurang efektif karena perambahan hutan tetap saja terjadi di kawasan hutan. Pengusiran yang dilakukan hanya terjadi sesaat, setelah itu kawasan tersebut tidak diawasi lagi oleh petugas, akibatnya perambahan kembali terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari diri sendiri tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan demi masa depan.